

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan negara dalam rangka kesepakatan utama yang tercantum dalam pembukaan konstitusi itu mencerminkan aspirasi mulia bangsa, yang mencakup upaya perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat, pencapaian kesejahteraan sosial yang stabil, serta partisipasi aktif dalam merawat keharmonisan global.¹ Untuk mencapai tujuan itu, negara butuh dana yang cukup agar bisa menjalankan berbagai program pembangunan dan layanan publik untuk masyarakat. Salah satu unsur dalam mendorong proses pembangunan yaitu keberadaan sistem keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan, sumber pendapatan, dalam urusan membiayai pembangunan, pajak memegang peranan yang sangat besar bagi negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang dapat dipaksakan dan tidak diberikan imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai fasilitas umum. Uang yang diambil melewati pajak digunakan untuk mencakup pengeluaran dan kepentingan bersama masyarakat. Dalam sistem keuangan negara Indonesia, pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, menyediakan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.² Dalam mekanisme perpajakan, dikenal istilah subjek pajak dan wajib pajak.

¹ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rochmat Soemitro, 1990, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hal. 5

Subjek pajak yaitu orang atau lembaga yang sesuai syarat tertentu, yaitu memiliki kemungkinan dijadikan objek pungutan, meskipun belum tentu sudah benar-benar dibebani pajak. Sedangkan, wajib pajak yg memikul beban pajak individu atau badan, yang berarti memenuhi kondisi yang membuatnya benar-benar wajib membayar pajak.³ Reformasi perpajakan di Indonesia bertujuan utama untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakan dan memperkuat sumber penerimaan kas negara lewat pungutan pajak. Reformasi dilakukan dengan beragam langkah, satu di antaranya yaitu melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pembaruan sistem administrasi perpajakan diharapkan bisa membuat wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus membuat proses pengelolaan pajak oleh pemerintah bisa dipertanggungjawabkan.⁴

Reformasi perpajakan tidak hanya dilakukan dengan mengubah aturan-aturan, tetapi juga dengan mengupdate sistem administrasi perpajakan menjadi lebih modern dan menggunakan teknologi digital. Pendekatan modernisasi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan transisi sistem perpajakan nasional dari layanan tradisional ke sistem digital terintegrasi melalui platform *Core Tax Administration System (Coretax)*. Sebelum menggunakan sistem *Coretax*, Direktorat Jenderal Pajak membuat layanan perpajakan yang berbasis elektronik.

³ Ashar Sinileledan Muhammad Anis, 2025, *Hukum Pajak*, Subaltern Ini Media, Makassar, hal.15

⁴ Darussalam, dkk, 2019, *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*, DDTC-Denny Darussalam Tax Center, Jakarta, hal. 24

Salah satunya adalah dengan memakai nomor identifikasi pengisian elektronik (EFIN).⁵ EFIN untuk dapat menyelenggarakan transaksi perpajakan secara daring, wajib pajak akan diberikan sebuah nomor pengenalan elektronik khusus, seperti pelaporan e-filing dan akses layanan perpajakan secara online. Namun, sistem tersebut masih berjalan sendiri di beberapa aplikasi, sehingga pemerintah kemudian memperbarui sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan *Coretax Administration System* yang lebih terpadu. Melalui platform terbaru dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform sehingga wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan SPT, serta layanan administrasi perpajakan lainnya tidak harus datang ke kantor pelayanan.

Secara hukum, perubahan sistem perpajakan negara melalui platform *Coretax* tidak dapat dipisahkan dari landasan konstitusional mengenai pengumpulan pajak yang diatur dalam Pasal 23A UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak serta kontribusi wajib harus diatur oleh undang-undang.⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap elemen perpajakan, termasuk manajemen administrasinya, perlu memiliki legitimasi hukum yang tegas. Sistem *Coretax* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

⁵ Fitri, Nadia (2023) *Mekanisme Aktivasi EFIN NPWP Badan Wajib Pajak Pada Aplikasi EREG DJP Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura*, Skripsi, D3 thesis, Universitas Jambi

⁶ Pasal 23A UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dasar Konstitusional Pemungutan Pajak dan Pungutan Lain

Peraturan tersebut yang menjelaskan ketentuan tentang pajak dalam rangka menerapkan sistem administrasi perpajakan inti.⁷ Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengubah sistem administrasi perpajakan nasional menjadi sistem yang lebih modern, terpadu, dan menggunakan teknologi informasi. Diharapkan melalui sistem ini, layanan perpajakan menjadi lebih efisien serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *Coretax* memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inovatif dan terhubung. Sebelum sistem digital yang terintegrasi diperkenalkan, sebagian besar layanan perpajakan berlangsung melalui cara manual atau dengan interaksi langsung di kantor pajak yang terdekat. Situasi ini sering kali menimbulkan antrian yang panjang, jam operasional yang terbatas, serta biaya tambahan bagi wajib pajak yang perlu hadir secara langsung di kantor pajak.

Maka dari itu, penerapan teknologi digital dianggap sebagai jawaban untuk memperbaiki layanan publik. Migrasi ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan juga menggambarkan arah kebijakan hukum negara dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Selain itu, diharapkan tindakan ini dapat mengoptimalkan kepatuhan dari para pengguna pajak serta mempermudah dalam pengelolaan administrasi perpajakan mereka. Melalui adanya sistem yang lebih terstruktur dan transparan, proses pelaporan serta pembayaran pajak bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga tata kelola perpajakan tercipta yang lebih optimal.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan(Coretax)

Setelah menjalani serangkaian persiapan pada tahun 2021 dan percobaan mulai tahun 2023, sistem administrasi pajak inti atau CTAS ini dapat diterapkan secara penuh di seluruh negeri mulai awal tahun 2025.⁸ Namun, migrasi sistem pajak nasional ke Coretax ternyata tidak sepenuhnya lancar. Dalam implementasinya, masih terdapat isu teknis seperti kesalahan dalam memasukkan data, kegagalan sistem dalam mendeteksi lokasi, gangguan pada server, dan permasalahan dalam pemahaman literasi digital dari wajib pajak. Akibatnya, masyarakat masih harus mengunjungi kantor pajak untuk menyelesaikan masalah administratif. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara cita-cita ideal dari kebijakan digitalisasi dan realitas yang ada di lapangan.

Kondisi ini perlu dianalisis dari perspektif hukum, yakni bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah membentuk sistem perpajakan digital (*Coretax*) serta bagaimana implementasinya dapat memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.⁹ Sistem perpajakan yang menggunakan digital bisa memfasilitasi pengguna pajak saat memenuhi kewajibannya, seperti melaksanakan laporan pajak fisik secara saluran elektronik, membayar pajak dengan elektronik, serta mengakses layanan perpajakan dengan lebih cepat dan praktis.

⁸ Kharisma Candra Utama and Lingga Yuliana, 2025, *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak*, MASMAM Master Manajemen 3, No. 2, hal 46

⁹ Siti Resmi, 2021, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta, hal. 3

Pelaksanaan *Coretax* juga disertai dengan antarmuka yang ramah pengguna, sehingga mempermudah petugas pajak dan wajib pajak dalam mengakses serta memanfaatkan berbagai layanan perpajakan. Pentingnya transformasi dalam administrasi perpajakan di era digital menjadi semakin mendesak seiring dengan percepatan digitalisasi ekonomi global.¹⁰ Akan tetapi, dalam pengembangan sistem tersebut, pemerintah harus mendahulukan peningkatan kualitas SDM dalam bidang perpajakan serta pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan dan perlu adanya sistem pengawasan yang ketat agar dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Penguatan sistem administrasi perpajakan nasional juga didukung oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan¹¹. Undang-undang ini salah satu bentuk perubahan perpajakan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka menyempurnakan sistem perpajakan agar lebih optimal, berkeadilan, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi digital. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai ketentuan perpajakan serta memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional. Pelayanan perpajakan digital melalui platform *Coretax* mengubah cara pelaksanaan mekanisme kepatuhan pajak lebih modern, praktis, efisien bagi masyarakat sehingga proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

¹⁰ Naufal Wala, dkk, 2024, *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Analisis Hukum dan Akuntansi*, Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial 2, No. 4, hal. 150

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sistem tersebut perlu didukung oleh lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa layanan perpajakan berjalan efektif, serta mampu membantu wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan yang baru. Urusan pemenuhan target pendapatan negara sangat bergantung pada kontribusi signifikan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KPP menjadi jembatan antara wajib pajak dan pemerintah, memastikan kepatuhan perpajakan dan menyediakan pelayanan yang efektif. Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab dalam hal menyampaikan informasi yang jelas akurat kepada pemakai pajak, membantu mereka dalam pengisian dan penyerahan dokumen perpajakan, serta menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan terkait aturan dan kebijakan pajak¹²

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Alasan memilih lokasi tersebut didasarkan oleh pertimbangan bahwa KPP Pratama Bojonegoro yaitu termasuk pelayanan pajak yang melaksanakan implementasi sistem *Coretax* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pelaksanaan migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform *Coretax* serta berbagai masalah yang muncul dalam penerapannya. Selain aspek teknis dalam penerapan sistem, keberhasilan dari penerapan sistem administrasi perpajakan yang berbasis digital juga bergantung pada seberapa baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut.

¹² Kurniawan, dkk, 2025, *Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan*, Jurnal Hukum 1, Bandar Lampung, No.2, hal. 106

Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi tentang perpajakan sangat penting untuk membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal tersebut berperan dalam mengoptimalkan kesadaran masyarakat luas, pemerintah wajib memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan sistem dan undang-undang perpajakan yang ada.¹³ Sosialisasi dapat dilaksanakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung maupun dengan kerjasama pihak lain seperti akademisi yang memiliki relevansi untuk memberikan edukasi. Selanjutnya, ada juga beberapa hambatan yang membuat penelitian ini perlu dilakukan. Dalam menggunakan sistem digital seperti *Coretax*, tidak semua orang yang wajib pajak memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dalam mengoperasikan teknologi informasi.

Beberapa wajib pajak, khususnya pengusaha kecil atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem administrasi digital, masih merasa kesulitan dalam memakai sistem tersebut. Meningkatkan kualitas layanan pemerintah, khususnya dalam bidang pemerintahan, merupakan tujuan utama yang belum sepenuhnya tercapai secara merata. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam pelayanan KPP Pratama. Hambatan yang pertama adalah ketika mencoba login ke DJP online, misalnya kesalahan dalam menginput alamat email dan nomor handpone saat melakukan pendaftaran DJP Online. Misalnya, kesalahan dalam memasukkan Nomor atau Email.

¹³ Ni Made Dwi, dkk, 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan*, Vol.17, No.1, hal.17

Ada juga karena membuka tautan verifikasi tetapi registrasi tidak berhasil, memasukkan kode otentikasi yang tidak benar. serta ketidaksesuaian input akan EFIN dan kata sandi. Yang selanjutnya adalah disaat mengisi informasi administratif, NPWP pihak pemotong pajak atau pemberi kerja sudah diinput namun tidak berwujud, SPT yang dimasukkan kurang sesuai, serta Bukti Penerimaan Elektronik dan *ID Billing* yang tidak muncul. Lanjut, kendala kini yang paling umum terjadi adalah belum memiliki handphone, ketidaktahuan tentang cara penggunaannya, koneksi internet yang kurang memadai, server yang eror, gangguan akibat pemeliharaan sistem.¹⁴ Beragam tantangan ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem *Coretax* tidak semata-mata berkaitan dengan teknologi, melainkan juga terkait dengan kesiapan SDM, pemahaman wajib pajak, dan efisiensi sosialisasi mengenai kebijakan pajak.

Oleh karena itu, studi ini penting untuk menelaah lebih mendalam tentang pelaksanaan sistem *Coretax* dalam layanan perpajakan serta berbagai rintangan yang dihadapi wajib pajak saat memanfaatkannya. Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa penerapan sistem *Coretax* adalah salah satu langkah pemerintah dalam memodernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi layanan bagi wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan kendala teknis sistem, keterbatasan pemahaman wajib pajak tentang teknologi.

¹⁴ Siti Asnifah dan Dian Fahrani, 2024, *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan Dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, No. 5 , hal.4618

Meskipun berbagai studi telah membahas tentang pembaruan administrasi pajak dan digitalisasi layanan pajak di Indonesia, mayoritas studi tersebut masih terfokus pada sistem administrasi pajak yang sudah ada sebelumnya, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*¹⁵. Kajian ini umumnya memberikan perhatian pada faktor peningkatan kepatuhan pajak, pentingnya pajak bagi wajib pajak, kemudahan akses sistem secara digital, efisiensi layanan, serta kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Namun, studi yang secara spesifik meneliti transisi sistem perpajakan nasional ke platform *Coretax* sebagai sistem administrasi pajak terintegrasi masih kurang. *Coretax* adalah sebuah inovasi digital yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bermaksud untuk mengkombinasikan semua proses administrasi sistem dalam pajak dalam satu platform yang efektif dan jelas¹⁶.

Perubahan sistem ini tidak hanya menyentuh aspek teknis penggunaan teknologi informasi, melainkan juga berhubungan dengan modifikasi dalam mekanisme layanan pajak. Beberapa penelitian mengenai digitalisasi pajak juga belum banyak menganalisis bagaimana tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengoperasikan sistem *Coretax*. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem berbasis teknologi, berbagai pihak mulai mengintegrasikan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

¹⁵ Siti Asnifah dan Dian Fahrani, *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan Dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, No. 5 (2024): 4618

¹⁶ Paquita Vernanda Pudji Asmoro, dkk, 2025, *Coretax System Dari Kacamata Fiskus : Peluang, Tantangan, Dan Realitas Di Lapangan*, Vol.2, *Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Surakarta, hal. 109.

Namun, di sisi yang berbeda, ada tantangan besar yang muncul berupa risiko keamanan data, masalah privasi, serta kesiapan regulasi yang masih kurang mendukung kemajuan teknologi tersebut. Namun, di sisi yang berbeda, ada tantangan besar yang muncul berupa risiko keamanan data, masalah privasi, serta kesiapan regulasi yang masih kurang mendukung kemajuan teknologi tersebut¹⁷. Tantangan tersebut seperti kesalahan dalam input data, masalah dalam mengisi informasi lokasi, keterbatasan pemahaman mengenai sistem digital, serta masih dibutuhkannya kehadiran fisik ke kantor pajak untuk menyelesaikan berbagai isu administratif. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan pajak, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diteliti lebih mendalam.

Selain itu, studi yang meneliti penerapan sistem *Coretax* dengan pendekatan hukum yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024¹⁸ masih sedikit, terutama dalam menganalisis bagaimana kebijakan modernisasi sistem perpajakan ini diterapkan dalam praktik layanan di kantor pelayanan pajak. Sementara itu, keberadaan peraturan ini menjadi landasan hukum yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia, termasuk dalam usaha digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Dalam implementasi sistem *Coretax* menjadi salah satu langkah strategis yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut.

¹⁷ Ryan Aristiyanto and Imahda Khoiri, 2025, *Tantangan Dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern Dan Transparan Di Era Digital*, *Jurnal Economina* 4, No. 10, hal. 343

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Dalam konteks ini, implementasi sistem *Coretax* termasuk dalam langkah terbaik yang tujuannya mampu menjawab kebutuhan tersebut. Melalui studi ini diharapkan dapat diperoleh ilustrasi yang lebih terang tentang pelaksanaan sistem *Coretax* dan berbagai masalah yang timbul dalam penerapannya, sehingga dapat dijadikan referensi dalam usaha peningkatan mutu layanan perpajakan berbasis digital di Indonesia serta memberikan manfaat bagi pengembangan sistem di masa mendatang.

Oleh karena itu, pastinya menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pelaksanaan sistem *Coretax* serta berbagai tantangan riil dalam praktik pelayanan perpajakan di KPP Pratama wilayah Bojonegoro. Melalui pemaparan kondisi empiris tersebut, peneliti memfokuskan perhatian pada tema tersebut dan mengangkatnya menjadi karya ilmiah dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Migrasi Sistem Perpajakan Nasional Melalui Platform *Coretax* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Bojonegoro)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan hukum terhadap kebijakan migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform *Coretax* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024?
2. Bagaimanakah implementasi migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform *Coretax* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebijakan migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform *Coretax* mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform *Coretax* pada KPP Pratama Bojonegoro serta tantangan yang dihadapi didalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh memperluas pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum pajak dan politik hukum yang berkaitan dengan kebijakan transformasi sistem perpajakan nasional menggunakan platform *Coretax* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan ilustrasi tentang pelaksanaan migrasi sistem perpajakan melalui platform *Coretax* di KPP Pratama Bojonegoro dan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem perpajakan yang berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengembangan serta penerapan sistem perpajakan berbasis digital yang lebih efektif, efisien, dan adaptif di masa mendatang, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Mengenai hal tersebut, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa :

“Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan jenis penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui analisis terhadap perilaku hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menelaah pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana ketentuan hukum positif maupun perjanjian diterapkan secara nyata dalam peristiwa hukum tertentu, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut dilaksanakan di KPP Pratama Bojonegoro, sebagai objek studi untuk melihat implementasi migrasi sistem perpajakan melalui platform *Coretax*.

3. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ditempuh melalui analisis undang-undang yang berhubungan dengan sistem perpajakan di negara ini dan kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk ketentuan mengenai reformasi pajak dan perubahan sistem administrasi pajak.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 52

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan memahami konsep sistem perpajakan, administrasi perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, serta digitalisasi pelayanan perpajakan yang berkaitan dengan penerapan sistem *Coretax*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan mengkaji implementasi kebijakan migrasi sistem perpajakan menggunakan platform *Coretax* di KPP Pratama Bojonegoro sebagai studi kasus, untuk mengevaluasi keselarasan antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan.

4. Sumber Data (Empiris) / Sumber Bahan Hukum (Normatif)

Bahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Data / Sumber hukum Primer, dilaksanakan dengan melakukan analisis mengenai penerapan kebijakan migrasi sistem perpajakan melalui platform *Coretax* di KPP Pratama Bojonegoro sebagai contoh penelitian, dengan tujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan.
- b. Data / Sumber hukum Sekunder, sumber hukum tambahan yang mencakup Literatur ilmiah, publikasi jurnal, sumber-sumber hukum, serta pandangan para pakar di bidang terkait hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer.

5. Proses Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Peneliti menggolongkan dan mengumpulkan data berdasarkan jenis data yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Dilaksanakan secara langsung dan terencana kepada pihak yang memiliki otoritas di KPP Pratama Bojonegoro untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan serta kendala migrasi sistem perpajakan.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data menggunakan teknik penelitian pustaka, yaitu dengan mencari dan menganalisis berbagai referensi yang berhubungan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data/ Bahan Hukum

Pengumpulan informasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dengan cara mengklasifikasikan dokumen hukum yang dikumpulkan berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi dan dianalisis melalui perspektif perbandingan hukum dalam bermacam konteks hukum. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dokumen hukum untuk menemukan dan mengidentifikasi kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian hukum. Kemudian, konsep terkait metode penelitian hukum empiris disusun ulang untuk menciptakan pemahaman baru mengenai penelitian hukum empiris kualitatif.²⁰

²⁰ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, 2023, *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol.16, No. 02, hal.106

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab terdiri dari sub-bab yang mendukung pembahasan secara menyeluruh sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dalam menjelaskan permasalahan terkait migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform Coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 serta memberikan gambaran awal mengenai implementasi, tantangan, dan dampaknya dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai administrasi perpajakan, sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), dasar hukum Coretax dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024, serta teori-teori yang mendukung seperti teori administrasi perpajakan, teori kepatuhan pajak, dan teori pengurangan biaya kepatuhan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III Pembahasan berisi uraian mengenai hasil analisis hukum terhadap migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform Coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pembahasan ini mencakup implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan, khususnya di KPP Pratama Bojonegoro, serta mengkaji kendala dan efektivitas penerapan sistem tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis hukum terhadap migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform Coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.